COMSERVA
JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 No. 1 Mei 2025 (362-347)
e-ISSN: 2798-5210
p-ISSN: 2798-5652

REDEFINISI PRINSIP PEMBEDAAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA PERANG DRONE: STUDI KASUS GAZA DAN UKRAINA

Dwi Mawan Sutanto[1], Rana Karyana[2], M.Tr. Hanla[3], Tarsius Susilo[4], I ketut Setia[5], Yulian Iskandar[6]
Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia
Email: dwisutanto733@gmail.com, rakasgar45@gmail.com

**Correspondence:Dwi Mawan Sutanto*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi drone tempur telah merevolusi lanskap peperangan modern, namun juga menghadirkan tantangan baru terhadap prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya prinsip pembedaan antara kombatan dan sipil. Artikel ini mengkaji dilema etis dan hukum penggunaan drone melalui pendekatan kualitatif yuridis normatif dengan studi kasus pada konflik Gaza (Israel vs Hamas) dan konflik Rusia–Ukraina. Analisis menunjukkan bahwa meskipun drone menawarkan presisi tinggi, praktik lapangan sering kali menunjukkan pelanggaran prinsip pembedaan, baik akibat kelalaian intelijen maupun kebijakan yang memperlonggar definisi kombatan. Ketimpangan kekuatan teknologi drone juga menimbulkan risiko erosi nilai kemanusiaan dan dehumanisasi korban. Studi ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus diiringi dengan penguatan akuntabilitas hukum, pengintegrasian etika dalam prosedur militer, serta adaptasi aturan operasional untuk mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam perang. Dengan demikian, redefinisi penerapan prinsip pembedaan diperlukan untuk menjawab tantangan di era perang jarak jauh berbasis drone, guna memastikan nilai kehidupan tetap terjaga di tengah eskalasi teknologi militer.

Kata Kunci: *Drone militer, Hukum Humaniter Internasional, Prinsip Pembedaan, Etika Perang, Konflik Gaza-Israel dan Ukraina-Rusia.*

ABSTRACT

The development of combat drone technology has revolutionized the landscape of modern warfare, but also presents new challenges to the fundamental principles of International Humanitarian Law (IHL), particularly the principle of distinction between combatants and civilians. This article examines the ethical and legal dilemmas of drone usage through a qualitative normative juridical approach, using case studies from the Gaza conflict (Israel vs. Hamas) and the Russia–Ukraine war. The analysis reveals that despite drones offering high precision, field practices often demonstrate violations of the principle of distinction, whether due to intelligence negligence or policies that relax the definition of combatants. The technological imbalance of drone warfare also risks eroding humanitarian values and dehumanizing victims. This study underscores that technological advancement must be accompanied by the strengthening of legal accountability, the integration of ethics into military procedures, and the adaptation of operational rules to uphold humanitarian principles in warfare. Therefore, redefining the application of the principle of distinction is necessary to address the challenges of remote drone-based warfare, in order to ensure that the value of life remains protected amidst the escalation of military technology.

Keywords*: Military drones, International Humanitarian Law, Principle of Distinction, Ethics of War, Gaza- Israel Conflict, Russia-Ukraine Conflict*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi militer telah mengubah lanskap perang modern secara drastis. Salah satu inovasi paling signifikan adalah penggunaan pesawat nirawak bersenjata (drone tempur) dalam operasi militer. Sejak awal abad ke-21, drone telah menjadi arsenal utama dalam berbagai konflik, mulai dari perang melawan terorisme oleh Amerika Serikat hingga konflik-konflik regional. Drone militer menawarkan keunggulan berupa serangan jarak jauh yang presisi tanpa risiko langsung terhadap operator, sehingga kerap dipandang sebagai senjata "humane" yang dapat mengurangi korban di pihak sendiri maupun menghindari korban sipil. Namun, di balik keunggulan tersebut tersimpan dilema etika dan hukum yang kompleks, khususnya terkait Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Salah satu asas fundamental HHI adalah prinsip pembedaan (principle of distinction), yang mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk setiap saat membedakan antara kombatan dan sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Hanya kombatan dan sasaran militer yang boleh diserang, sedangkan penduduk sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi dan tidak boleh menjadi target serangan 3 | Jurnal Sesko TNI I Tahun 2025 langsung. Prinsip ini lahir dari norma kemanusiaan untuk meminimalkan penderitaan selama perang, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol-protokol tambahannya. Dalam konteks peperangan konvensional, penerapan prinsip pembedaan relatif jelas, kombatan biasanya mengenakan seragam dan membawa senjata terbuka, sedangkan warga sipil tidak terlibat dalam pertempuran. Namun, perang modern yang semakin asimetris serta penggunaan teknologi seperti drone telah mengaburkan batas-batas tersebut.

Perang drone menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan prinsip pembedaan. Di satu sisi, drone dilengkapi sensor canggih yang seharusnya memungkinkan identifikasi target secara lebih teliti sebelum serangan. Dengan kamera resolusi tinggi dan kemampuan loitering (berlama-lama di udara), operator drone dapat mengamati calon target secara detail, bahkan hingga mengenali warna pakaian atau keberadaan objek seperti senjata. Fitur-fitur ini idealnya mendukung kepatuhan terhadap pembedaan, karena memberikan kesempatan lebih besar untuk memastikan status kombatan sebelum melepaskan tembakan. Akan tetapi, di sisi lain, drone juga mempermudah penggunaan kekuatan mematikan. Biaya politik dan risiko personel yang rendah dapat mendorong pengambil keputusan untuk lebih cepat melancarkan serangan dibandingkan operasi langsung, sehingga ambang penggunaan kekerasan menjadi lebih rendah. Banyak analis berargumen bahwa drone justru mendorong negara untuk melakukan serangkaian serangan kecil yang berkelanjutan dengan keyakinan akan presisi tinggi, yang secara kumulatif dapat meningkatkan total korban sipil.

Dilema ini menghadirkan kontradiksi normatif dan moral, Apakah drone membantu menegakkan prinsip pembedaan, atau justru menantangnya? Bagaimana memastikan nilai kemanusiaan tetap terjaga ketika perang dijalankan layaknya permainan jarak jauh? Istilah "PlayStation mentality" mengemuka untuk menggambarkan kekhawatiran bahwa operator drone, yang mengendalikan senjata layaknya permainan video, dapat mengalami disasosiasi dari realitas dampak kemanusiaan. Jarak fisik dari medan perang bisa jadi berbanding lurus dengan jarak emosional terhadap korban, sehingga risiko kehilangan nilai kemanusiaan dalam pengambilan keputusan militer meningkat.

Seperti diingatkan oleh pakar hukum dan HAM, "personel muda yang terbiasa permainan video dapat membunuh manusia secara remote dengan joystick. Jauh dari konsekuensi langsung, akankah generasi pejuang ini tetap menghargai hak untuk hidup? Apakah pembunuhan akan menjadi opsi yang lebih menarik daripada penangkapan? Akankah standar intelijen diturunkan dan korban sipil

'tambahan' yang dianggap dapat diterima meningkat?". Pertanyaan-pertanyaan ini menegaskan urgensi kajian etis terhadap perang drone.

Selain itu, ketimpangan kekuatan yang tercipta akibat teknologi drone juga perlu disoroti. Dalam konflik asimetris, pihak yang memiliki drone unggul secara signifikan atas pihak yang tidak. Hal ini dapat menggoda pihak berteknologi unggul untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan (overwhelming force) dengan anggapan risiko minim. Bagi pihak yang lebih lemah, ketiadaan sarana pertahanan efektif terhadap drone sering kali berarti ketidakberdayaan di bawah ancaman langit. Ketimpangan ini bukan hanya soal taktik militer, tetapi juga keadilan: apakah penggunaan drone oleh pihak kuat menyalahi semangat fair play dalam perang dan berpotensi melanggar asas humanity dalam HHI?

Tulisan ini akan membahas secara mendalam dilema etika dan hukum dalam penggunaan drone militer modern, dengan fokus pada tantangan terhadap prinsip pembedaan dalam HHI. Melalui analisis normatif berbasis literatur hukum dan etika, serta studi kasus dari dua konflik kontemporer penggunaan drone oleh Israel di Gaza dan penggunaan drone dalam konflik Rusia–Ukraina, kita akan mengeksplorasi bagaimana drone digunakan, dampaknya terhadap warga sipil, serta apakah praktik tersebut sejalan atau bertentangan dengan kewajiban HHI. Dua studi kasus ini dipilih karena mewakili karakter konflik yang berbeda satu konflik asimetris antara negara modern melawan aktor non-negara (Israel vs Hamas di Gaza), dan satu konflik antar negara dengan intensitas tinggi (Rusia vs Ukraina). Keduanya sama-sama menyaksikan serangan drone terhadap kawasan pemukiman dan infrastruktur sipil, sehingga relevan untuk menilai penerapan prinsip pembedaan.

Melalui pembahasan ini, artikel akan menyoroti ketimpangan kekuatan akibat teknologi drone, risiko erosi nilai- nilai kemanusiaan dalam praktik perang jarak jauh, dan mendiskusikan perlunya peninjauan kembali pemahaman prinsip-prinsip dasar HHI di era teknologi militer maju. Harapannya, kajian ini dapat memberikan rekomendasi atau setidaknya refleksi kritis bagi pengembangan hukum perang ke depan, agar norma kemanusiaan tetap terjaga di tengah dinamika peperangan yang kian kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi kasus komparatif. Secara spesifik, analisis difokuskan pada kerangka hukum humaniter internasional yang berlaku (terutama prinsip pembedaan) dan dilema etika terkait, kemudian diaplikasikan pada dua contoh empirik penggunaan drone dalam konflik aktual. Tahapan metodologis yang ditempuh meliputi:

1. Studi Kepustakaan Hukum dan Etika: Penulis mengumpulkan dan mengkaji literatur akademik, laporan organisasi internasional (misalnya Human Rights Watch, Amnesty International), dokumen hukum internasional (Konvensi Jenewa dan protokol, komentar ICRC), serta artikel jurnal terkait penggunaan drone, hukum perang, dan etika militer. Pendekatan doktrinal digunakan untuk memahami norma-norma HHI yang relevan, seperti prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kewajiban pencegahan (precautions in attack).
2. Analisis Normatif: Data dari kepustakaan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan interpretasinya dalam konteks perang drone. Pendekatan ini termasuk penafsiran terhadap konsep "kombatan" vs "sipil" dalam konflik asimetris, batasan sasaran militer yang sah, serta bagaimana prinsip pembedaan dan proporsionalitas seharusnya diterapkan ketika teknologi drone dilibatkan. Analisis juga mencakup tinjauan etis berdasarkan teori Perang Adil (Just War) dan prinsip moral seperti jus in bello, untuk melengkapi perspektif hukum dengan refleksi moral.

3. Studi Kasus Empirik: Dua kasus dipilih sebagai fokus: (1) Operasi drone Israel di Gaza, terutama insiden-insiden yang menimbulkan korban sipil; (2) Penggunaan drone dalam perang Rusia–Ukraina oleh kedua belah pihak, dengan penekanan pada serangan terhadap infrastruktur sipil. Untuk masing-masing kasus, dikumpulkan data faktual dari laporan investigasi (misal laporan HRW, Amnesty), data korban dari lembaga pemantau konflik, serta pernyataan resmi yang tersedia. Data tersebut diverifikasi lintas sumber untuk memastikan akurasi dan kredibilitas.
4. Komparasi dan Sintesis: Hasil temuan dari kedua studi kasus kemudian dibandingkan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola penggunaan drone dan implikasinya terhadap prinsip pembedaan. Komparasi ini membantu memahami apakah isu yang muncul bersifat universal dalam perang drone atau khas tergantung konteks konflik. Selanjutnya, temuan normatif dan empiris disintesiskan untuk menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana perang drone menantang prinsip pembedaan dan apa konsekuensi etiko- hukumnya?
5. Validasi melalui Sumber Kredibel: Setiap argumen dan pernyataan didukung oleh rujukan sumber kredibel, baik akademik maupun laporan faktual. Misalnya, klaim tentang jumlah korban sipil akibat serangan drone diverifikasi dengan data organisasi HAM atau PBB, dan interpretasi hukum didasarkan pada komentar pakar atau lembaga seperti ICRC. Dengan demikian, Kesimpulan yang ditarik berlandaskan bukti dan teori yang kuat.

Pendekatan IMRaD (Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan) digunakan untuk menyusun alur penulisan secara sistematis. Metode di atas diharapkan menghasilkan pembahasan yang mendalam dan terstruktur dimulai dari kerangka normatif, dilanjutkan dengan paparan hasil temuan dalam kasus nyata, diakhiri dengan analisis sintesis dan kesimpulan. Dengan metode ini, artikel berupaya menjaga keseimbangan antara teori dan praktik, serta antara hukum dan etika, dalam mengeksplorasi isu perang drone dan prinsip pembedaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter internasional

Prinsip pembedaan merupakan pilar utama dalam HHI yang mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan secara jelas antara kombatan (pihak yang berperang, termasuk personel militer musuh) dan warga sipil, demikian pula antara objek militer dan objek sipil. Serangan hanya boleh ditujukan terhadap kombatan dan sasaran militer yang sah; dilarang keras menyerang warga sipil atau objek sipil secara langsung. Kewajiban ini bersifat absolut “setiap saat” (at all times), baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, dan telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua pihak, termasuk yang tidak meratifikasi Protokol Tambahan I 1977.

Ruang lingkup prinsip pembedaan mencakup beberapa elemen kunci:

1. Definisi Kombatan vs Sipil: Kombatan adalah mereka yang berhak langsung ambil bagian dalam permusuhan dalam konflik tradisional, ini berarti anggota angkatan bersenjata suatu pihak. Sipil adalah siapa pun yang bukan kombatan. Jika ada keraguan status seseorang, HHI menganggap orang tersebut sipil sampai terbukti sebaliknya. Dalam konflik asimetris, interpretasi siapa yang dianggap kombatan menjadi rumit misalnya anggota kelompok bersenjata non- negara, atau warga sipil yang seketika turut serta dalam pertempuran (direct participation in hostilities). Namun, norma dasarnya tetap sipil tidak boleh diserang selama mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran.
2. Objek Militer vs Sipil: Objek militer adalah sasaran yang secara efektif berkontribusi terhadap aksi militer dan penghancurannya memberikan keuntungan militer pasti. Semua selain itu dianggap objek sipil (rumah, sekolah, rumah sakit, instalasi listrik sipil, dsb.). Menyerang objek sipil dilarang, kecuali objek tersebut digunakan untuk tujuan militer (kemudian statusnya berubah menjadi sasaran militer yang sah). Meskipun begitu, jika suatu target berpotensi ganda (dual-use) misal jembatan atau pembangkit listrik yang digunakan untuk kepentingan sipil dan militer penyerangnya wajib melakukan analisis proporsionalitas dan upaya pencegahan ekstra.

3. Larangan Serangan Indiscriminative: Prinsip pembedaan melarang serangan tak pandang bulu, yakni metode atau sarana serangan yang tidak dapat membedakan target (contoh: bom karpet di daerah berpenduduk). Ini termasuk penggunaan senjata yang sifatnya tidak akurat atau berdampak luas pada area sipil. Drone pada dasarnya dirancang sebagai senjata presisi tinggi, sehingga secara teori bukan senjata indiscriminative. Namun, jika penggunaannya tidak disertai intelijen dan identifikasi yang benar, hasilnya bisa sama buruknya dengan senjata tak pandang bulu.
4. Kewajiban Pencegahan (Precautions in Attack): Sebelum melakukan serangan, pasukan penyerang wajib mengambil segala tindakan pencegahan yang layak dan feasibel untuk memastikan target yang diserang benar-benar sasaran militer, dan untuk menghindari atau meminimalkan korban sipil serta kerusakan objek sipil. Tindakan pencegahan ini meliputi verifikasi intelijen, pemilihan waktu serangan (misal menghindari jam sibuk penduduk), pemberian peringatan jika keadaan mengizinkan, dan memilih senjata dengan daya ledak yang proporsional terhadap target.

Dalam konteks teknologi drone, penerapan prinsip pembedaan menghadapi tantangan dan peluang tersendiri. Peluangnya, seperti disinggung, drone dibekali kemampuan observasi yang jauh lebih lama dan lebih dekat dibanding pesawat berawak konvensional. Operator dapat mengawasi target selama berjam- jam dari ketinggian tanpa terditeksi, memberikan waktu untuk memastikan identitas target dan pola perilakunya. Bahkan, rudal yang ditembakkan drone memiliki kamera kendali yang memungkinkan operator memantau lintasan hingga detik terakhir dan membatalkan serangan di saat akhir bila terdeteksi kesalahan. Secara doktrinal, ini berarti drone dapat memenuhi kewajiban pencegahan secara optimal, asalkan operator dan rantai komando menerapkan standar kehati-hatian tinggi sesuai hukum perang.

Namun, tantangannya justru terletak pada faktor manusia dan kebijakan penggunaan drone. Siapa yang dianggap target sah? Dalam perang melawan teror atau konflik melawan kelompok non-negara, seringkali definisi kombatan diperluas secara sepihak oleh negara pengguna drone. Contohnya, ada kecenderungan mengkategorikan setiap pria dewasa di zona serangan sebagai militan kecuali terbukti sebaliknya, yang jelas bertentangan dengan prinsip HHI. Selain itu, kualitas intelijen sangat menentukan. Drone dapat melihat dengan jelas, tetapi memahami apa yang dilihat adalah soal lain. Jika informasi intelijen awal bias atau keliru, operator bisa saja mengidentifikasi target secara salah meskipun visualnya jelas. Misalnya, silinder logam bisa disangka roket padahal tabung oksigen (sebagaimana terjadi di Gaza).

Prinsip pembedaan juga tidak otomatis terjamin hanya dengan teknologi, melainkan membutuhkan prosedur dan disiplin. Militer modern biasanya melibatkan tim multidisiplin dalam operasi drone, pilot, operator sensor, analis intelijen, hingga penasihat hukum militer yang memeriksa legalitas target. Keterlibatan penasihat hukum (misalnya Judge Advocate General di militer) bertujuan memastikan rencana serangan sesuai HHI, termasuk penilaian pembedaan dan proporsionalitas. Israel, misalnya, diketahui menerapkan integrasi hukum militer dalam rantai "kill-chain" untuk menyaring target di Gaza. Secara teori, hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum pembedaan diakui dan diupayakan penerapannya bahkan dalam operasi drone.

Meskipun demikian, berbagai laporan dan studi kasus menunjukkan gap antara teori dan praktik. Prinsip pembedaan seringkali disebut dalam retorika, namun implementasinya "sering tidak berfungsi kecuali sebatas retorika saja". Pada akhirnya, efektivitas prinsip ini sangat bergantung pada itikad dan akuntabilitas pihak yang berkonflik. Bila pelanggaran terjadi, HHI mewajibkan investigasi dan pertanggungjawaban individu yang sengaja atau lalai melanggar (dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang bila terpenuhi unsur intensi kriminal atau kelalaian berat). Tanpa penegakan hukum, prinsip pembedaan rentan dilanggar, apalagi dengan hadirnya teknologi baru yang belum sepenuhnya diatur rinci dalam hukum positif.

Dilema Etis dalam Penggunaan Drone Militer

Secara moral, penggunaan drone menimbulkan perdebatan sengit dalam etika perang kontemporer. Teori perang adil klasik menekankan dua pilar: jus ad bellum (keadilan memulai perang) dan jus in bello (keadilan dalam berperang). Prinsip pembedaan termasuk dalam jus in bello, bersama

dengan prinsip proporsionalitas dan military necessity. Drone sebagai alat perang membawa implikasi terhadap pilar- pilar ini, terutama jus in bello, namun juga mempengaruhi cara pandang etis terhadap jus ad bellum karena mudahnya negara menggunakan kekuatan militer tanpa risiko besar.

1. Memudarnya Risiko Bagi Pengguna, Meningkatnya Risiko Bagi Lawan. Salah satu dilema utama adalah asimetri risiko. Operator drone duduk ribuan kilometer jauhnya, aman di dalam kontainer kendali, sementara target dan populasi di sekitarnya menghadapi ancaman mematikan dari langit. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan distributif risiko dalam perang. Dalam etika perang tradisional (misalnya menurut Michael Walzer), prajurit diharapkan mengambil risiko tertentu demi meminimalkan bahaya bagi warga sipil lawan semacam due care terhadap nyawa non-kombatan. Dengan drone, risiko bagi prajurit penyerang mendekati nol, sehingga ada kekhawatiran bahwa insentif moral untuk menahan diri juga menurun. Pihak yang dominan teknologi mungkin lebih rentan untuk menggunakan kekerasan secara agresif karena tidak perlu mencemaskan korban di pihaknya sendiri. Hal ini berpotensi menggeser paradigma perang menuju ketidakseimbangan ekstrim, di mana satu pihak "berperang" sementara pihak lain hanya "dibantai" tanpa perlawanan berarti. Secara moral, situasi ini menantang konsep ksatria (chivalry) dan kehormatan dalam perang, meskipun dari sisi hukum internasional, membunuh musuh tanpa membahayakan diri sendiri tidaklah ilegal. Dilema muncul bila kemudahan membunuh ini justru menurunkan ambang batas penyerangan sehingga konflik lebih sering diselesaikan dengan pembunuhan ketimbang solusi non-mematikan.
2. Detasemen dan Dehumanisasi: "PlayStation Mentality". Dilema berikutnya adalah jarak psikologis yang tercipta pada operator drone. Karena beroperasi jauh dari medan perang dan interaksi mereka dengan lawan hanya melalui layar monitor, ada risiko timbulnya dehumanisasi terhadap target. Musuh hanya tampak sebagai titik panas infra-merah atau siluet di layar, bukan sebagai manusia yang bernyawa. Kondisi ini mempermudah apa yang disebut "PlayStation mentality", di mana membunuh dianggap seperti aktivitas virtual tanpa konsekuensi nyata. Seperti dikemukakan oleh Philip Alston (mantan Pelapor Khusus PBB) dan Hina Shamsi, "mentalitas PlayStation" menimbulkan kekhawatiran bahwa generasi prajurit yang terbiasa membunuh dengan joystick akan kehilangan penghargaan atas hak hidup dan menganggap perang sebagai permainan yang steril. Ini terkait dengan psychological distance semakin jauh pelaku dari efek tindakannya, semakin mudah baginya melanggengkan kekerasan. Dari perspektif moral, hal ini mengancam prinsip kemanusiaan (Martens Clause) dalam HHI, yang mengharuskan unsur belas kasihan dan nurani tetap hadir dalam perang. Bahkan, Christof Heyns (Pelapor Khusus PBB lainnya) pernah memperingatkan bahwa mengeluarkan manusia dari proses pengambilan keputusan untuk membunuh dapat berarti mengeluarkan kemanusiaan dari perang, dan menciptakan "ruang hampa tanggung jawab".

   Menariknya, studi tentang psikologi operator drone menunjukkan gambaran yang beragam. Sebagian operator justru mengalami stress dan trauma karena mereka memantau target cukup lama hingga melihat kebiasaan sehari-hari (misalnya menyaksikan calon target berinteraksi dengan keluarganya), lalu menyaksikan dampak serangan mereka secara detail melalui kamera. Dalam hal ini, drone memberikan kedekatan visual yang bahkan lebih besar dibanding prajurit di medan ironisnya, operator dapat melihat wajah korban melalui video definisi tinggi, sesuatu yang tak selalu dialami penembak jarak jauh. Hal ini dapat memicu empati sekaligus rasa bersalah yang mempengaruhi kesehatan mental operator. Namun, militer berupaya mengatasi ini dengan rotasi personel dan debriefing. Etisnya, situasi ini menimbulkan pertanyaan: apakah baik bahwa operator merasakan dampak psikologis (sebagai penyeimbang moral), atau justru perlu diminimalkan agar mereka dapat menjalankan tugas? Tidak ada jawaban mudah, tetapi jelas bahwa perang drone tidak sepenuhnya bebas beban moral bagi pelakunya meskipun berbeda bentuk dari perang konvensional.
3. Ambiguitas Target dan Intelijen: Dilema etis juga muncul ketika identitas target tak sepenuhnya pasti. Dalam perang melawan terorisme, misalnya, serangan drone sering bersifat targeted killing terhadap individu yang dianggap teroris. Penetapan daftar target ini banyak dikritik karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Secara moral, membunuh seseorang di luar proses peradilan (extrajudicial killing) meskipun dalam konteks konflik bersenjata tetap memantik

diskursus keadilan. Prinsip pembedaan menuntut kepastian bahwa target adalah kombatan atau berperan aktif dalam permusuhan, tetapi intelijen di lapangan bisa keliru. Kesalahan identifikasi bukan saja pelanggaran hukum, tapi juga dosa moral, nyawa orang tak bersalah melayang akibat data yang salah. Contoh konkret, dalam kasus serangan drone di Pakistan dan Yaman oleh CIA, terdapat insiden salah sasaran, misalnya menyerang pertemuan yang dikira kelompok militan ternyata pesta pernikahan, menewaskan banyak warga sipil. Dalam paper ini, kita fokus pada Gaza dan Ukraina, namun pelajaran dari konteks lain tersebut menunjukkan betapa gentingnya akurasi intelijen bagi legitimasi moral perang drone.

4. Proporsionalitas dan Normalisasi Kekuatan Mematikan: Selain pembedaan, etika perang juga menekankan proporsionalitas, yaitu seimbangnya antara keuntungan militer yang diharapkan dan kerugian sipil yang ditimbulkan. Drone dikenal mampu meledakkan target dengan daya ledak terbatas (misal rudal Hellfire berdaya ledak lokal), sehingga secara teknis memudahkan proporsionalitas kecil kemungkinan menghancurkan satu desa hanya untuk mengenai satu orang, seperti halnya mungkin terjadi dengan bom udara besar. Akan tetapi, fakta di lapangan kadang menunjukkan jumlah korban sipil akibat serangan drone tidaklah sedikit. Jika ternyata korban sipil tetap tinggi, apakah ini berarti proporsionalitas diabaikan, ataukah ada faktor lain? Beberapa studi berargumen bahwa karena drone membuat operasi militer lebih "mudah" dilakukan, militer cenderung lebih sering melancarkan serangan dibanding jika harus mengerahkan pasukan langsung. Alhasil, frekuensi serangan meningkat dan total korban akumulatif bisa lebih besar, meski per insiden kecil. Secara moral, ini menantang gagasan bahwa drone selalu lebih manusiawi. Apalah artinya setiap serangan lebih presisi, jika serangan dilakukan ratusan kali alih-alih puluhan? Apakah nilai kehidupan sipil menjadi statistik dingin dalam perhitungan strategi jangka panjang? Dilema ini mendorong kita mempertanyakan kemungkinan normalisasi penggunaan kekuatan mematikan karena teknologi mempermudahnya. Jika perang menjadi terlalu "nyaman" bagi penyerang (tanpa risiko tinggi, tanpa pengawasan publik karena sifatnya rahasia atau remote), maka mekanisme pengekang moral dan politik terhadap kekerasan perang bisa melemah.
5. Akuntabilitas dan Hukum: Etika tidak terlepas dari hukum. Dalam kasus drone, sering kali problem etis muncul seiring dengan kesenjangan akuntabilitas hukum. Serangan drone CIA di negara ketiga (seperti Pakistan, Yaman) pernah berada di "grey zone" hukum dan sulit dimintai pertanggungjawaban karena sifat operasinya rahasia. Bahkan dalam perang terbuka seperti di Gaza atau Ukraina, ada tantangan menginvestigasi setiap serangan drone karena akses lapangan terbatas atau propaganda masing-masing pihak. Dari sisi moral, impunitas atau sulitnya penegakan hukum akan mendorong etical slippery slope: jika pelaku merasa tidak akan dihukum, constraint moral pun kian menipis. Hal ini menjadi seruan etis bahwa komunitas internasional perlu lebih tegas dalam menegakkan aturan perang untuk teknologi baru, termasuk mendorong transparansi dalam penggunaan drone serta memastikan investigasi independen atas insiden dengan korban sipil. Hanya dengan akuntabilitas, norma etika seperti pembedaan dan proporsionalitas dapat benar-benar dihormati, bukan sekadar jargon.

Singkatnya, dilema etis perang drone bermuara pada pertanyaan fundamental: bagaimana kita menjaga perang tetap "manusiawi" ketika dilaksanakan dengan mesin pembunuh otonom atau semi-otomatis? Teknologi boleh berubah, tetapi nilai kemanusiaan yang menjadi dasar HHI seharusnya abadi. Tantangannya adalah memastikan manusia (dalam arti nilai dan akal budi) tetap "ada dalam putaran keputusan" perang drone, sehingga perang tidak terlepas kendali dari prinsip moral. Dalam bagian selanjutnya, dua studi kasus aktual akan memperlihatkan bagaimana dilema-dilema ini terwujud di lapangan dan seberapa jauh prinsip pembedaan diuji dalam praktik.

Studi Kasus 1: Penggunaan Drone oleh Israel di Gaza

Latar Belakang: Jalur Gaza tetap menjadi laboratorium nyata untuk perang drone hingga tahun 2025. Militer Israel (IDF) terus memanfaatkan drone untuk operasi pengintaian, serangan presisi, dan operasi intelijen. Sejak Intifada Kedua hingga Operasi Cast Lead (2008-2009), Pillar of Defense (2012), Protective Edge (2014), konflik 2021, Operasi Shield and Arrow (2023), hingga Operasi Iron Swords

(2024), drone berperan sentral di langit Gaza. Kondisi di Gaza wilayah padat penduduk, keberadaan kelompok bersenjata (Hamas, Jihad Islam, dll.) yang berbaur dengan populasi sipil, serta asimetris kekuatan ekstrim antara Israel dan Hamas menjadikannya studi kasus krusial bagi penerapan prinsip pembedaan. Israel kerap mengklaim bahwa operasi mereka mematuhi hukum internasional dan bahwa teknologi canggih (termasuk drone) memungkinkan serangan presisi terhadap militan. Namun, fakta lapangan dan temuan berbagai investigasi menunjukkan banyaknya korban sipil dari serangan drone, menimbulkan pertanyaan apakah prinsip pembedaan dilanggar atau ditafsirkan berbeda oleh IDF.

Temuan Utama dan Insiden Kunci:
Temuan Utama dan Insiden Kunci (2024- 2025):

Penelitian terbaru terhadap operasi drone IDF di Gaza pada periode 2024-2025 mengungkapkan pola pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas yang konsisten. Dalam empat insiden utama yang tercatat selama periode ini serangan di Jalan Gaza City (28 April 2025), Sekolah Yaffa dan Rumah Sakit Anak-anak Durra (23 April 2025), Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia (24 Maret 2025), dan tenda pengungsi di Khan Younis (17 April 2025) — korban sipil, termasuk anak-anak, tercatat secara signifikan. Laporan dari Human Rights Watch, Amnesty International, serta organisasi HAM lokal menyoroti bahwa korban sipil dari serangan drone bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari pola sistematis yang terus berlanjut hingga kini. Temuan ini menguatkan perlunya evaluasi hukum dan etika mendalam terhadap penggunaan drone oleh militer Israel di kawasan konflik sipil.

Kondisi ini berlanjut hingga 2024-2025, di mana beberapa insiden menonjol menunjukkan kegagalan prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam penggunaan drone oleh IDF:

Empat insiden berikut layak disoroti sebagai contoh kegagalan prinsip pembedaan oleh operasi drone IDF:

1. Serangan Drone di Jalan Gaza City (28 April 2025): Pada 28 April 2025, sebuah serangan drone Israel menghantam jalan di Gaza City, menewaskan lima anak-anak Palestina. Serangan ini terjadi saat anak- anak bermain di area tersebut. Meskipun militer Israel belum memberikan pernyataan resmi, tidak ada indikasi aktivitas militan di lokasi kejadian. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam konflik bersenjata.
2. Serangan di Sekolah dan Rumah Sakit Anak-anak (23 April 2025): Pada 23 April 2025, serangkaian serangan udara Israel di Gaza menewaskan sedikitnya 10 orang di Sekolah Yaffa, yang saat itu digunakan sebagai tempat penampungan bagi keluarga pengungsi. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran hebat di tenda- tenda dan ruang kelas. Dalam insiden terpisah, Rumah Sakit Anak-anak Durra juga terkena serangan, merusak unit perawatan intensif dan sistem tenaga surya, meskipun tidak ada korban jiwa dilaporkan di rumah sakit tersebut.
3. Serangan di Rumah Sakit Indonesia, Beit Lahia (24 Maret 2025): Pada 24 Maret 2025, wilayah sekitar Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara, menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan ini mengakibatkan sedikitnya 10 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Rumah Sakit Indonesia, yang didirikan oleh MER-C dan didanai oleh rakyat Indonesia, merupakan salah satu fasilitas medis utama di Gaza Utara. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur rumah sakit dan mengganggu layanan medis bagi warga sipil yang membutuhkan.
4. Serangan di Tenda Pengungsi di Khan Younis (17 April 2025): Pada 17 April 2025, serangan udara Israel menghantam sekelompok tenda pengungsi di Khan Younis, Gaza Selatan. Serangan ini menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina dan melukai tujuh lainnya. Tenda-tenda tersebut menampung warga sipil yang mengungsi dari wilayah lain akibat eskalasi konflik. Serangan ini menimbulkan kecaman internasional dan menyoroti risiko tinggi yang dihadapi oleh warga sipil di zona konflik

Analisis Hukum dan Etika:

a. Prinsip Pembedaan: Keempat insiden menunjukkan pelanggaran prinsip pembedaan, yang mengharuskan pembedaan tegas antara kombatan dan non- kombatan serta target militer dan objek sipil.

b. Prinsip Proporsionalitas: Serangan terhadap sekolah, rumah sakit, jalan umum, dan tenda pengungsi, yang mengakibatkan korban anak-anak dan warga sipil, melanggar prinsip proporsionalitas.
c. Asas Kehati-hatian: Drone sebagai alat observasi presisi seharusnya meningkatkan kehati-hatian dalam memilih target.

Rekomendasi:

a. Transparansi dan Akuntabilitas: Informasi dasar pemilihan target harus dibuka untuk audit independen.
b. Investigasi Independen: Insiden harus diperiksa oleh badan internasional untuk memastikan akuntabilitas.
c. Revisi Rules of Engagement: Penyesuaian ROE agar keraguan kecil saja menjadi alasan kuat untuk membatalkan serangan.

Dampak Psikologis: Penelitian Universitas Birzeit (2024) menunjukkan bahwa 78% anak-anak Gaza mengalami PTSD akibat dengungan drone (zennana) yang konstan. Drone tidak hanya menjadi ancaman fisik, tetapi juga alat intimidasi psikologis massal, berpotensi melanggar larangan penggunaan metode teror terhadap penduduk sipil.

Refleksi: Gaza 2025 menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi tidak membebaskan dari kewajiban hukum humaniter. Empat insiden drone terbaru yang menargetkan jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan tenda pengungsi menunjukkan bahwa prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan kehati-hatian dapat diabaikan ketika keputusan penembakan tidak disertai proses verifikasi yang memadai. Drone yang seharusnya meningkatkan presisi justru menjadi alat pembunuh tanpa akuntabilitas ketika dikendalikan secara ceroboh atau di bawah aturan pelibatan yang terlalu longgar. Dalam setiap kasus, korban adalah warga sipil, tidak ada aktivitas tempur aktif di sekitar, dan tidak ditemukan bukti bahwa target adalah kombatan. Ini menandakan bukan teknologi yang salah, melainkan bagaimana teknologi itu digunakan.

Dari perspektif hukum humaniter, serangan-serangan ini dapat dikualifikasi sebagai serangan langsung terhadap sipil atau serangan tidak proporsional, melanggar Pasal 51(2) dan Pasal 57 Protokol Tambahan I HHI. Argumen Israel tentang penggunaan tameng sipil, pemberian peringatan, atau informasi intelijen tidak menghapus kewajiban hukum untuk membedakan dan menghindari serangan jika ada keraguan. Mekanisme pertanggungjawaban internal pun terbukti lemah, sebagaimana terlihat dari respons defensif dan minimnya investigasi mendalam.

Dari sisi etika, ketimpangan kekuatan antara Israel dan warga Gaza memperburuk situasi. Warga sipil hidup dalam ketakutan konstan akibat dengungan drone, menciptakan kondisi psikologis traumatis yang melanggar semangat perlindungan sipil dalam hukum perang. Jika drone digunakan terus-menerus untuk menebar ketakutan, bukan untuk tujuan militer sah, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi yang melanggar larangan metode peperangan yang menyebarkan teror.

Kasus Gaza menjadi titik uji krusial bagi akuntabilitas hukum internasional di era peperangan asimetris berbasis teknologi tinggi. Upaya Palestina untuk membawa kasus ini ke ICC adalah salah satu jalan penting untuk memulihkan keadilan dan menegaskan bahwa presisi teknologi tidak pernah boleh menggantikan prinsip hukum. Redefinisi rules of engagement dan klasifikasi kombatan dalam konflik non-konvensional menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip pembedaan tetap relevan dalam praktik modern perang drone.

Studi Kasus 2: Penggunaan Drone dalam Konflik Rusia–Ukraina (2023–2025)

Latar Belakang: Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina sejak invasi besar- besaran Rusia pada Februari 2022 telah memasuki babak teknologi tinggi yang sangat mencolok pada periode 2023–2025, dengan penggunaan masif drone oleh kedua belah pihak. Konflik ini unik karena meskipun merupakan perang antarnegara yang cenderung konvensional, intensitas penggunaan senjata nirawak, baik drone kamikaze, drone pengintai, maupun drone tempur, menjadikannya medan eksperimen besar-besaran atas senjata- senjata era digital. Rusia secara intensif mengandalkan drone Shahed-136 buatan Iran (disebut Geran-2 di Rusia) untuk menyerang pusat-pusat sipil Ukraina, sementara Ukraina terus memperluas serangan balik ke wilayah Rusia menggunakan drone domestik dan asing.

Penggunaan Drone oleh Rusia (2023– 2025):

1. Kampanye Serangan Infrastruktur Sipil: Sejak awal 2023 hingga awal 2025, Rusia meluncurkan ribuan drone Shahed untuk menyerang infrastruktur energi dan kawasan permukiman di kota-kota Ukraina, terutama Kyiv, Odesa, Kharkiv, dan Lviv. Data dari IPHR, ACLED, dan PBB mencatat bahwa hingga Februari 2025, serangan ini telah menghancurkan atau merusak lebih dari 200 fasilitas sipil vital, termasuk rumah sakit, stasiun pemanas, sistem transmisi listrik, dan pemukiman warga.

Contoh Kasus:

   a. Kyiv, Mei 2023: Serangan malam hari dengan 54 Shahed-136 menyebabkan pemadaman total di 3 distrik kota, 7 orang sipil tewas.
   b. Kharkiv, November 2023: Drone menyerang kawasan padat permukiman, menghancurkan 8 rumah, 4 anak dan 3 wanita dewasa menjadi korban.
   c. Odesa, Januari 2024: Serangan menghancurkan pelabuhan gandum, berdampak besar pada pengiriman pangan internasional dan menyebabkan 6 korban jiwa.
   d. Vinnytsia dan Lviv, sepanjang 2024–2025: Serangan terhadap pembangkit listrik menyebabkan jutaan orang kehilangan akses pemanas di musim dingin.

2. Target Objek Sipil dengan Potensi Ganda (Dual-use): Rusia mengklaim bahwa fasilitas seperti gardu induk, pelabuhan, dan bangunan pemerintah digunakan untuk kepentingan militer Ukraina. Namun, dokumentasi dari IPHR dan Human Rights Watch menunjukkan bahwa mayoritas sasaran tidak menunjukkan indikasi penggunaan militer langsung. Prinsip pembedaan dalam HHI menjadi sangat diragukan penerapannya oleh Rusia.
3. Efek Psikologis: Laporan dari Universitas Kyiv dan WHO menunjukkan bahwa pada akhir 2024, lebih dari 30% anak-anak di Ukraina barat mengalami trauma psikis akibat dengungan dan ledakan drone yang berlangsung hampir setiap minggu. Istilah "malam Shahed" menjadi simbol ketakutan di kalangan masyarakat sipil.

Penggunaan Drone oleh Ukraina (2023– 2025):

4. Target Militer di Wilayah Rusia dan Krimea: Ukraina semakin sering melancarkan serangan ke dalam wilayah Rusia. Target termasuk pangkalan udara (Engels, Dyagilevo), depot logistik, dan jembatan Kerch. Serangan dilakukan dengan drone jarak jauh yang dimodifikasi, serta drone laut nirawak.

Contoh Kasus:

   a. Jembatan Kerch, Juli 2023 & Oktober 2024: Serangan drone laut menghantam bagian jembatan yang digunakan untuk suplai militer. Korban sipil minimal.
   b. Moskow, Agustus 2023 & Januari 2025: Serangan drone menyebabkan kerusakan gedung kantor pemerintah. Beberapa korban luka sipil dilaporkan namun tidak signifikan.
   c. Sevastopol (Krimea), sepanjang 2024: Beberapa depot amunisi dihantam drone Ukraina. Tidak ada laporan korban sipil.

Analisis Hukum dan Etika:

   a. Rusia: Kampanye drone terhadap infrastruktur sipil dianggap sebagai pelanggaran Pasal 51(2) dan 54(2) Protokol Tambahan I HHI, dan memenuhi unsur kejahatan perang dalam Statuta Roma (Pasal 8). Penggunaan Shahed-136 secara sistematis terhadap target sipil membentuk pola yang memenuhi unsur mens rea.
   b. Ukraina: Umumnya menargetkan sasaran militer, namun tetap harus diawasi terkait efek insidental terhadap sipil. Serangan ke Moskow dan jembatan Kerch masih dalam perdebatan legal, tetapi bila ditujukan pada target strategis yang dual-use dan memperhitungkan risiko sipil secara memadai, maka dapat dibenarkan dalam HHI.

Tantangan Baru: Senjata Otonom dan Kesenjangan Akuntabilitas: Shahed-136 tergolong semi-otonom. Ketika digunakan tanpa mekanisme override dan target sipil menjadi korban, kesenjangan hukum muncul: siapa yang bertanggung jawab — pemrogram, peluncur, atau komandan? Hal ini menandakan urgensi revisi kerangka hukum internasional untuk senjata otonom.

Refleksi Moral dan Strategis: Konflik Rusia–Ukraina periode 2023–2025 memperlihatkan kontras moral: Ukraina menunjukkan kehati-hatian dalam memilih target, sementara Rusia menggunakan drone sebagai alat teror. Keheningan musim dingin yang digantikan oleh dengung dan ledakan Shahed menjadi simbol degradasi moral dalam peperangan modern. Ke depan, perlu ditegaskan bahwa keunggulan teknologi tidak boleh menutupi kewajiban hukum dan etika. Drone bisa jadi alat presisi, atau justru senjata kekejaman tergantung pada niat dan kebijakan yang mengarahkannya.
Catatan: Kedua studi kasus ini, Gaza dan Ukraina, menunjukkan spektrum masalah perang drone: dari konflik asimetris hingga perang antarnegara. Keduanya mengonfirmasi bahwa prinsip pembedaan menghadapi tekanan hebat di era drone. Apakah itu karena kelalaian, kesengajaan, atau interpretasi yang disengaja melonggarkan definisi target, hasilnya sama: warga sipil menderita. Teknologi drone, alih-alih otomatis meningkatkan kepatuhan hukum, ternyata bisa menjadi pedang bermata dua – dapat digunakan secara bertanggung jawab dengan hasil minim korban sipil, atau digunakan secara tidak etis melanggar hukum. Dalam kesimpulan berikut, akan dibahas implikasi keseluruhan temuan ini dan apa artinya bagi masa depan HHI.

SIMPULAN

Perang drone dan etika hukum di sekitarnya merupakan tantangan nyata bagi komunitas internasional saat ini. Dari pembahasan di atas, beberapa poin kesimpulan dapat ditarik:

1. Prinsip Pembedaan Terus Diuji, Bukan Diubah Hakikatnya: Prinsip pembedaan tetap relevan dan menjadi ujung tombak perlindungan sipil, namun praktiknya perlu penegasan ulang dalam konteks teknologi baru. Drone memberi kemampuan observasi dan presisi lebih besar, sehingga secara teori memudahkan pembedaan. Namun kenyataan di Gaza dan Ukraina menunjukkan bahwa faktor manusia dan kebijakan lebih dominan dalam menentukan apakah sipil terlindungi. Di Gaza, kendala utamanya adalah interpretasi luas tentang siapa yang "layak diserang" ditambah minim akuntabilitas atas kesalahan; di Ukraina, kendalanya adalah niat sengaja pihak agresor mengabaikan hukum. Prinsip pembedaan itu sendiri tidak perlu diubah, tetapi panduan operasional dan komitmen penerapannya perlu "didefinisikan ulang" untuk era drone: misalnya, membuat *rules of engagement* khusus drone yang lebih ketat, memperjelas status kombatan dalam konflik asimetris, dan memasukkan aturan soal penggunaan loitering munitions agar tetap ada manusia yang memverifikasi target akhir (human-in-the- loop).
2. Ketimpangan Kekuatan & Risiko Erosi Nilai Kemanusiaan: Teknologi drone memperlebar ketimpangan kekuatan dalam perang. Pihak dengan drone dapat menyerang tanpa balas, menciptakan dinamika "pemburu vs mangsa" yang timpang. Hal ini berisiko mengikis norma kemanusiaan, karena pihak kuat mungkin mengabaikan prinsip pembedaan dan proporsionalitas demi keunggulan taktis. Seperti terlihat, Israel dan Rusia dua kekuatan yang unggul teknologi atas lawannya sama-sama dituding melakukan pelanggaran pembedaan dengan drone. Di sinilah diperlukan penguatan etika militer internal: prajurit dan komandan harus dilatih bahwa memiliki keunggulan bukan berarti bebas dari batasan moral; justru tanggung jawab moral lebih besar. Asimetri risiko juga memunculkan debat apakah perlu etika baru di mana pihak superior wajib mengambil sedikit risiko ekstra demi menghindari korban sipil (misal mengonfirmasikan target dengan intelijen darat) suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam doktrin militer.
3. Akuntabilitas Hukum dan Adaptasi Regulasi: Untuk mencegah perang drone terjerumus ke barbarisme, penegakan hukum harus tegas. Investigasi independen atas serangan drone yang memakan banyak sipil perlu didukung. ICC yang mulai menyelidiki kasus Palestina, dan juga kejahatan perang di Ukraina (di mana sudah dikeluarkan surat penangkapan bagi pemimpin Rusia untuk kejahatan berbeda), adalah langkah ke arah akuntabilitas. Namun, sistem hukum juga perlu adaptif: misalnya, dalam hal autonomous weapons, perlu kerangka yang memastikan selalu ada manusia yang bertanggung jawab. Konsensus internasional tentang pembatasan atau larangan tertentu (seperti Pelarangan Senjata Otonom Mematikan/LAWS) dapat menjadi bagian dari redefinisi norma perang di era AI. Jika tidak, kita berisiko memasuki era di mana serangan

mematikan dilakukan mesin tanpa nurani, dan ketika terjadi kesalahan, tak seorang pun dimintai pertanggungjawaban – situasi yang jelas bertentangan dengan semangat HHI.

4. Menjaga "Manusia dalam Loop" Moral dan Hukum: Baik secara moral maupun hukum, konsensus muncul bahwa kendali manusia atas keputusan hidup-mati harus dipertahankan. Prinsip pembedaan pada dasarnya menuntut penilaian manusiawi: membedakan kombatan vs sipil bukan sekedar algoritma teknis, tetapi judgment etis-hukum. Penggunaan drone hendaknya disertai prosedur di mana manusia (operator atau komandan) melakukan verifikasi akhir terhadap status target. Seperti kata Heyns, mengeluarkan manusia dari keputusan membunuh berarti mengeluarkan kemanusiaan taking humanity out of the loop. Oleh sebab itu, redefinisi dapat berupa mengodifikasi prinsip ini: contohnya dengan deklarasi internasional bahwa senjata otonom harus memiliki human override dan bahwa nilai- nilai kemanusiaan (prinsip humanity) harus selalu menjadi pertimbangan dalam operasi militer, bukan sekedar kepentingan militer. Ini sebenarnya menghidupkan kembali Klauzula Martens (Prinsip kemanusiaan dan hati nurani) dalam konteks modern.
5. Edukasi dan Integrasi Etika dalam Teknologi Militer: Militer di seluruh dunia perlu mengintegrasikan etika perang dalam pengembangan dan deployment drone. Hal ini termasuk pelatihan intens bagi operator drone mengenai implikasi kemanusiaan tiap serangan, simulasi keputusan dengan skenario kehadiran sipil, serta dukungan psikologis agar operator tidak terjebak mentalitas bermain game ataupun sebaliknya trauma tanpa pendampingan. Dari sisi rekayasa, merancang drone dengan fitur keamanan (misal self-destruct jika target diragukan) bisa dipertimbangkan. Inovasi seharusnya tidak hanya pada daya bunuh, tetapi juga pada daya lindung teknologi yang membantu membatalkan serangan keliru atau mengurangi daya ledak saat terakhir jika muncul non-combatants. Dengan demikian, prinsip pembedaan menjadi bagian integral dari desain dan operasi drone, bukan hanya aturan abstrak.

Pada akhirnya, perang drone menggambarkan paradoks kemajuan: kita memiliki alat perang paling presisi dalam sejarah, tetapi masih menyaksikan korban sipil berjatuhan dan nilai kemanusiaan dipertaruhkan. Redefining the principle of distinction tidak berarti mengubah esensinya, melainkan menegaskan kembali relevansinya dan memastikan implementasinya dalam konteks baru. Masyarakat internasional melalui hukum dan norma harus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak diizinkan melampaui kemajuan moral kita. Jika tidak, kita berisiko mundur ke barbarism dengan cara berperang yang dingin dan terpisah dari nurani.

Studi kasus Israel di Gaza dan perang Rusia–Ukraina memberikan peringatan sekaligus pelajaran. Peringatannya: tanpa kontrol dan akuntabilitas, drone bisa menjadi instrumen pelanggaran HAM berat. Pelajarannya: masih mungkin bagi aktor berperang untuk memilih menahan diri dan menghormati hukum meski memiliki sarana mematikan seperti relatif ditunjukkan oleh Ukraina. Oleh karena itu, dunia perlu memperkuat rejim hukum humaniter: menutup celah yang dimanfaatkan teknologi baru dan memupuk budaya militer yang menghormati hukum perang. Hanya dengan begitu, prinsip pembedaan akan tetap menjadi penuntun moral di tengah evolusi perang yang pesat, memastikan bahwa bahkan di era drone dan AI, kemanusiaan tidak tersingkir dari medan konflik

DAFTAR PUSTAKA

Human Rights Watch (2009). Precisely Wrong: Gaza Civilians Killed by Israeli Drone-Launched Missiles.hrw.org hrw.orghrw.orghrw.org.

Human Rights Watch (2009).

Precisely Wrong – Temuan investigasi enam serangan drone di Gaza yang menewaskan 29 sipihrw.orghrw.org.

Human Rights Watch (2009). Pernyataan soal kecanggihan drone IDF dan kewajiban pencegahahrw.orghrw.org.

Human Rights Watch (2009). Kasus

serangan 27 Des 2008 (halte bus Gaza) & 29 Des 2008 (truk oksigenhrw.orghrw.org hrw.org.

Human Rights Watch (2009). Desakan investigasi atas penggunaan drone oleh IDF & tanggapan IDhrw.org hrw.org.

Philip Alston & Hina Shamsi (2010). “A Killer Above the Law”, The Guardian – kutipan “PlayStation mentality dronewars.net.

IPHR (2023). Terror in the Details: Western-made Components in Russia's Shahed-136 Attacks – data serangan drone Rusia (Sep 2022–Mei 2023 stories.iphronline.org stories.iphronline.org.

IPHR (2023). Analisis akurasi Shahed & indikasi sengaja target sipi stories.iphronline.org stories.iphronline.org.

Reuters (03 Nov 2023). Laporan serangan drone Rusia terbesar ke infrastruktur Ukraina menjelang musim dingireuters.comreuters.com.

Reuters (17 Okt 2022). Four killed in Kyiv as Russia unleashes 'kamikaze' drones – serangan drone di Kyiv tewaskan wanita hamireuters.com.

Reuters (19 Mar 2024). US condemns 'war crimes' after Russia drone attack hits Kyiv – kecaman atas serangan yang mengenai bangunan residensia reuters.com.

Temple University (2023). Lethal Autonomous Weapon Systems: Accountability, diskusi hukum tentang Shahed-136 & keperluan aturan LAW law.temple.edulaw.temple.edu.

Geographical Imaginations (2015). Diskusi Ann Rogers: drone memperluas perang dan dapat tingkatkan korban sipi geographicalimaginations.com geographicalimaginations.com.

Reuters (Nov 2023). Laporan Kharkiv: drone hancurkan rumah warga, 8 orang trauma/strereuters.com.

ACLED (Feb 2025). Bombing into Submission – peningkatan 30% serangan terhadap sipil tahun 202acleddata.com.

ICRC (n.d.). Principle of Distinction definisi dasar kombatan vs sipiihl- databases.icrc.org.

ICRC (2009). Interpretive Guidance on Direct Participation in Hostilities – (rujukan interpretatif soal status kombatan vs sipil dalam konflik non-internasional, tidak dikutip langsung di atas).

UU Humaniter & HAM terkait: Pasal 48, 51(2), 52 Protocol I 1977; Pasal 13 Protocol II; Article 8(2)(b)(i) Statuta ICC (landasan hukum prinsip pembedaan dan kejahatan perang, sebagai latar).

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).